

Nomor : TU.03.02.1267
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pemberitahuan tentang Mekanisme Permohonan
Alih Iptek dengan Menggunakan Dokter/Dokter Gigi WNA

Jakarta, 26 Agustus 2009

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi di seluruh Indonesia
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia
3. Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia di Jakarta
4. Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia di Jakarta
5. Dekan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia
6. Dekan Fakultas Kedokteran Gigi di seluruh Indonesia
7. Direktur Rumah Sakit Pendidikan di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan adanya kesimpangsiuran informasi tentang implementasi Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan KKI bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, berikut kami tegaskan kembali beberapa informasi yang perlu diketahui oleh insititusi pemohon alih ilmu pengetahuan dan teknologi, sebagai berikut :

1. Pemohon alih ilmu pengetahuan dan teknologi adalah (1) Institusi Pendidikan Kedokteran/Kedokteran Gigi; (2) Rumah Sakit Pendidikan; (3) PB IDI/PDGI. Bagi lembaga yang berada di bawah IDI yang akan mengajukan permohonan alih teknologi harus mendapat pengantar dari PB IDI (sesuai dengan surat Sekretaris Jenderal PB IDI Nomor 3805/PB/E.9/05/2009 perihal Tatalaksana Permohonan Alih Teknologi)
2. Persetujuan atau Penolakan KKI dikeluarkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan persetujuan diterima. Dengan demikian surat permohonan disampaikan ke KKI paling lambat 1 (satu) bulan sebelum kegiatan alih pengetahuan dan teknologi dilaksanakan.
3. Institusi Penyelenggara pendidikan dan pelatihan menyampaikan laporan penyelenggaraan alih pengetahuan dan teknologi kepada KKI dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penyelenggaraan selesai.
4. Persyaratan yang wajib di lampirkan pada **surat permohonan yang ditujukan kepada Ketua KKI** adalah :
 - a. Proposal/kerangka acuan yang terdiri dari latar belakang, tujuan, materi, metode, kajian aspek etik, tempat penyelenggaraan, waktu, daftar riwayat hidup dokter dan atau dokter gigi WNA (identitas diri, pendidikan, pengalaman dalam bidang terkait, publikasi), peserta, pembiayaan, serta organisasi penyelenggara.
 - b. Rekomendasi dari negara asal (institusi pendidikan/rumah sakit pendidikan/kolegium terkait, asosiasi dokter/dokter gigi)
 - c. Rekomendasi dari kolegium terkait di Indonesia
5. Permohonan dan berkas permohonan dalam bahasa Indonesia. Apabila ada persyaratan yang masih menggunakan bahasa asing mohon di terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penterjemah tersumpah.
6. Terlampir di sampaikan Keputusan KKI Nomor 37/KKI/KEP/IX/2007 tentang Pedoman Tata Cara Persetujuan KKI bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing yang akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam Rangka Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

Demikian untuk menjadi maklum, dan atas perhatian Saudara/i diucapkan terimakasih.

Konsil Kedokteran Indonesia,
Sekretaris,

Dr. Dra. Gemala Rabiah Hatta, MRA, M.Kes
NIP. 19520301976122001



Tembusan: Kepada Yth.

1. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
2. Ketua Konsil Kedokteran
3. Ketua Konsil Kedokteran Gigi
4. Divisi Registrasi KKI